

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 900 / 13415 / 2020
170 / 11 / 2020

TANGGAL : 3 September 2020

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dra. UMI AZIZAH**
Jabatan : Bupati Tegal
Alamat Kantor : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

2. a. Nama : **AGUS SALIM, S.E, M.M.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tegal
Alamat Kantor : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
- b. Nama : **RUSTOYO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal
Alamat Kantor : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
- c. Nama : **RUDI INDRAYANI, S.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal
Alamat Kantor : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
- d. Nama : **AGUS SOLICHIN, S.Psi**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal
Alamat Kantor : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi

rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2021, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Plafon Anggaran Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.


Slawi, 3 September 2020

BUPATI TEGAL
Selaku
PIHAK PERTAMA



Dra. UMI AZIZAH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
Selaku
PIHAK KEDUA



AGUS SALIM, S.E, M.M.
KETUA



RUSTOYO
WAKIL KETUA



RUDIINDRAYANI, S.H
WAKIL KETUA



AGUS SOLICHIN, S.Psi
WAKIL KETUA